

FENOMENA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN STUDI KASUS DI KELURAHAN JATIBARU KECAMATAN ASAKOTA KOTA BIMA

Deni Adrian, Muhammad Aminullah, Ade Rahman, Munir
IAI Muhammadiyah Bima, Universitas Muhammadiyah Bima
Jln Anggrek No. 16 Ranggo Nae Kota Bima, Indonesia
amienmuhammadma@gmail.com

Abstrak :

Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris yaitu penelitian dengan metode wawancara terhadap janda dan duda serta pemerintah Kelurahan Jatibaru, hal ini juga menggunakan penelitian fenomenologi yakni bersumber tentang pengalaman nyata yang di alami oleh manusia. tujuan peneliti melakukan penelitian ini agar peneliti dan pembaca mampu memahami dan mengetahui sepenuhnya bagaimana dalam hal memahami perceraian akibat perselingkuhan. Hasil penelitian ini adalah (1) Fenomena perceraian akibat perselingkuhan ini di sebabkan kurangnya kesadaran pada pihak pasangan suami istri dalam membina hubungan rumah tangga. (2) Perselingkuhan di sebabkan beberapa faktor yang menjadi penunjang perceraian yakni di sebabkan oleh faktor internal baik dalam pihak keluarga maupun dari pihak luar (eksternal), perselingkuhan sering terjadi pada laki-laki (suami) karena di sebabkan hasrat seksualnya meningkat, mudah terpengaruh dengan wanita lain melalui media sosial hal ini yang membuat pasangan suami istri tidaklah harmonis juga sampai pada rana perceraian.

Keyword : *Perceraian, Perselingkuhan, Perkawinan.*

Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu ikatan yang paling suci dan kokoh antara suami dan istri hal ini untuk mencapai tujuan yang mulia mengaharapkan ridho Allah SWT, perkawinan pada hakikatnya adalah hubungan antara dua insan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku (Mahmudah et al., 2018), setiap anggota masyarakat dituntut untuk memahami hak dan kewajiban berdasarkan syariat Islam atau norma keagamaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebelum dan selama perkawinan (Asman et al., 2023). Dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Maha Esa. (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,

n.d.) Seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S Adh-Dhariyat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“(Dan Kami ciptakan berpasang-pasangan) yakni dari dua jenis, yaitu jenis pria dan wanita; ada langit dan ada bumi; ada matahari dan ada bulan; ada dataran rendah dan ada dataran tinggi, ada musim panas dan ada musim dingin, ada rasa manis dan ada rasa masam, ada gelap dan ada terang (supaya kalian berfikir) ”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang bertentangan, setiap sesuatu itu merupakan lawan atau pasangan bagi yang lain, dijadikanya kebahagiaan dan kesengsaraan petunjuk dan kesesatan malam dan siang, langit dan bumi, lautan dan daratan, hidup dan mati serta, surga dan neraka selanjutnya menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka semua saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, semuanya itu dimaksudkan agar manusia ingat dan sadar serta mengambil pelajaran dari semuanya, sedangkan Allah Maha Esa. Tidak memerlukan pasangan, hanya Allah SWT. Yang kuasa menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan, bermacam-macam jenis dan bentuk, sedangkan makhluk tidak berdaya dan tidak pula menyaingi kebesaran Allah SWT.

Dan apabila ada seorang istri yang meminta cerai terhadap suami tanpa alasan maka hal ini di jelaskan oleh Rasul SAW, dalam hadits yang Artinya: “Siapapun wanita yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang dibolehkan, maka haram baginya wangi surga.” (HR.Tirmidzi).

Salah satu syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan (Hifsan-nasal) melalui perkawinan yang sah menurut agama dan di akui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat dengan perkawinan yang sah menurut agama, pasangan suami istri tidak memiliki kesalahan dan dosa untuk hidup bersama, bahwa memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi dengan keyakinan nilai-nilai moral Agama (Sasono, 2023). Setiap perkawinan pasti memiliki perbedaan persepsi dan harapan-harapan. Dengan demikian setiap perkawinan menyertakan kondisi disharmoni dari pada hidup berbahagia tanpa konflik dari sehari-hari. (Mahadi, 2014). Seperti yang di jelaskan oleh Allah SWT. Dalam firmanNya Q.S Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.

Dalam surah ini Allah SWT menjadikan laki-laki dan perempuan agar menikah dan memiliki keturunan karena hal itu merupakan ibadah yang memiliki nilai manfaat dan hikmah, agar kamu cenderung mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tentram bersamanya setelah di satukan dalam ikatan pernikahan, sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah SWT. Bagi kaum yang berfikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah yang harus dijaga dan di tunjukan ke arah yang benar dan melalui dengan cara-cara yang benar pula.

Dibalik pernikahan pasti memiliki konflik dalam rumah tangga di karenakan karakter manusia tidaklah stabil. Ini karena adanya tekanan hidup, melihat kenyataan kondisinya sekarang banyak keluarga yang bercerai dan beragamnya permasalahan yang muncul dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dalam hal merawat hubungan sebagai pasangan suami istri, jelas akan menimbulkan tekanan-tekanan tertentu kepada seseorang sehingga terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga ha ini mampu di berikanya dukungan dan motivasi dari pasangannya agar tidak terjadi konflik dalam rumah tangga (Khoirudin, 2021).

Sesungguhnya Islam tidak melarang perceraian, namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini terbukti pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa thalaq atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah (Zuhrah, 2017). Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal), Isyarat Rasulullah SAW, di atas menunjukan bahwa thalaq atau perceraian, merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh apabila batara rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Maka pada saat-saat seperti itu, Islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh (Mahmudah et al., 2018).

Perceraian atau putus perkawinan di sebabkan Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang lain tidak mungkin dipertemukan dari kedua belah tidak dapat mengatasinya (Supriatna, 2021).

Sehingga jalan yang terbaik antara keduanya adalah dengan bercerai atau berpisah. Seperti yang di jelaskan Allah SWT (Zuhrah et al., 2020). dalam surah Al-Baqarah ayat 227, konteks ayat ini adalah bentuk peringatan dan ancaman jika kalian berbuat demikian sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui, sehingga itu menunjukkan bahwa perceraian tidaklah disukai oleh Allah, namun jika itu jalan terbaik maka di bolehkan. Seperti yang di jelaskan oleh Allah SWT. Berfirman dalam firmanNya Q.S. Al-Baqarah Ayat: 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“(Dan sekiranya mereka berketetapan hati untuk talak), artinya tak mau kembali, maka mereka harus menjatuhkannya, (karena sesungguhnya Allah Maha Mendengar) ucapan mereka (lagi Maha Mengetahui).”

Ayat di atas menjelaskan dan jika mereka berketetapan hati tanpa adanya keraguan hendak menceraikan istrinya maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yaitu cerai naka sungguh, Allah maha mendengar apa yang di ucapkan oleh lisan mereka dan Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya mereka, penyebutan dua sifat Allah sekaligus mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian di anggap sah apabila diucap atau diikrarkan dengan jelas dan bukan karena hadirnya paksaan.

Hasil data pengadilan agama kelas 1 A yakni, pada tahun 2022 sejumlah 2.041 jiwa resmi bercerai, hal ini menunjukkan bahwa angka perceraian pada tahun 2022 sudah mulai menurun, di bandingkan dengan angka perceraian di tahun 2021 sangatlah meningkat dan jumlah angka perceraian pada tahun 2021 yakni, sejumlah 2.064 jiwa yang mengalami resmi bercerai, hal ini mampu dibedakan bahwa angka perceraian di Kota maupun Kabupaten Bima telah menurun pada tahun 2022, ribuan perkara perceraian yang sudah mendapatkan putusan tetap tersebut, kebanyakan diajukan oleh istri dengan total 1.643 perkara gugatan cerai, sedangkan perceraian yang di ajukan oleh suami hanya 398 perkara cerai talak, ini adalah salah satu data perceraian di tahun 2022 (Hidayatullah et al., 2022). Pihak pengadilan tidak mencantumkan angka perceraian pada tiap-tiap lingkungan namun mereka hanya mendata keseluruhan angka perceraian yang terdapat pada wilayah Kota maupun Kabupaten bima (*Angkat Perceraian Di Pengadilan Agama Bima*, 2022).

Dengan ini peneliti membatasi dan memilih wilayah Kota bima tersebut yakni pada lingkungan Kelurahan Jatibaru, yang sebagian masyarakatnya lebih dominan memiliki masalah hidup keluarga serta mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga hal ini di sebabkan faktor perselingkuhan yang terjadi pada pasangan suami istri, hal ini di karenakan kurangnya rasa tanggung jawab dalam merawat hubungan

pasangan suami istri, oleh karena itu ada beberapa alasan yang mengakibatkan perselingkuhan yakni, melalui komunikasi di media sosial, tingginya hasrat seksual, merasakan cinta terhadap orang lain, serta kurangnya komunikasi pasangan. Hal ini yang menyebabkan munculnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta mengalami perceraian, pada lingkungan Kelurahan Jatibaru, perceraian ini kerap muncul di tengah-tengah masyarakat ini diakibatkan beberapa indikator yakni di antaranya, minimnya ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, serta perceraian usia dini, dan yang lebih utama ialah di sebabkan oleh faktor perselingkuhan, dalam hal ini peneliti menganalisis dengan mempertimbangkan apa penyebab sumber masalah yang di hadapi oleh pasangan suami istri.

Perbuatan perselingkuhan, selain terjerumus dalam dosa-dosa besar di atas, juga akan membawa kepada banyak maksiat serta melakukan hubungan jina lainnya. Padahal Allah ta'ala berfirman:

Peneliti menemukan sumber masalah yang kerap terjadi pada lingkungan Jatibaru yakni bersumber dari hadirnya perselingkuhan yang menjadi faktor utama munculnya indikator-indikator lain sehingga peneliti tertarik untuk meneliti sumber perceraian ini, namun peneliti hanya fokus pada faktor perselingkuhan yang paling utama, peneliti melakukan penelitian pada pihak pasangan suami istri yang memiliki perkara perceraian di lingkungan Kelurahan Jatibaru hal ini peneliti menemukan sumber masalah melalui tahapan wawancara yakni 7 orang istri yang melakukan cerai gugat dan 1 orang suami melakukan cerai talak, perceraian di akibat perselingkuhan ini sering terjadi pada istri di bandingkan suami, total perceraian akibat perselingkuhan berjumlah 8 orang ini merupakan data valid yang di terima oleh peneliti melalui masyarakat lingkungan Jatibaru yang memiliki perkara perceraian.

Dalam hal ini peneliti memperoleh data hasil wawancara melalui, pihak berperkara duda ataupun janda, juga melalui dari pihak pemerintah Kelurahan Jatibaru serta bersumber dari KUA Kecamatan Asakota Kota bima, agar bagaimana pihak tersebut mampu meminimalisir angka perceraian pada mnasyarakat di lingkungan jatibaru serta memberikan solusi terhadap masyarakat bahwa perceraian ini adalah tindakan yang sangat sakral dan di benci oleh Allah SWT.

Perceraian ini juga merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu, perkawinan merupakan awal dari kehidupan antara suami dan istri yang di atur dalam hukum agama serta peraturan perundang undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan pasangan suami istri, setiap orang menkhendaki agar perkawinan yang dilaksanakanya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya,

tetapi tidak sedikit perkawinan yang di bina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian (Suharto, n.d.).

Perceraian hanya berdampak pada pasangan suami istri yang memiliki konflik baik itu pada kalangan remaja maupun dewasa, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga hal ini juga di rasakan oleh pihak keluarga pasangan suami istri dimana mereka mengalami kegelisahan hati yang mereka rasakan, yang lebih utama berpengaruh pada anak-anak sehingga mereka memiliki gangguan mental pada masa pertumbuhannya dan lebih cenderung tidak merasakan bahagia terhadap orang tuanya serta mengalami rasa trauma seperti halnya jarang bertemu dengan pihak keluarga dan kurangnya beradaptasi dengan teman-teman lainnya dalam hal pergaulan, sehingga menghadirkan dampak buruk bagi anak-anak yang mengalaminya dan anak-anak seperti itulah yang akan mendapatkan tekanan hidup di lingkungan sekitarnya (Manna et al., 2021).

Dari beberapa sample hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti bahwa penyebab hadirnya indikator perceraian, disebabkan hadirnya pihak ketiga dalam hubungan kekeluargaan yakni (perselingkuhan), perselingkuhan ini kerap terjadi pada pasangan remaja maupun dewasa tetapi ada juga terjadi pada pasangan yang baru saja menikah dan melangsungkan perceraian, ini di karenakan hubungan pasangan suami istri tidaklah stabil di karenakan salah satu pihak pasangan itu sendiri memiliki sikap tempramen serta acuh tak acuh dalam merawat hubungan sehingga hubungan yang pada awalnya baik berujung tidak harmonis hal ini juga menimbulkan rasa trauma dan kecurigaan, sehingga mengakibatkan perceraian.

Selain itu, terjadinya fenomena perselingkuhan sering terjadi pada tengah-tengah masyarakat lingkungan Jatibaru pada awalnya berhubungan baik dengan menjalin komunikasi serta hubungan romantis, seketika berdampak negatif dikarenakan hadirnya pihak ketiga (perselingkuhan) ini menjadi salah satu topik utama penyebab terjadinya perceraian pada pasangan suami istri.

Dalam penelitian ini peneliti juga menemukan profesi masyarakat Kelurahan Jatibaru yakni lebih dominan menjadi profesi, karyawan swasta, ojek, tukang kayu, petani, dan kuli bangunan, serta pekerja tokoh, hal ini yang menyebabkan pihak suami istri sibuk dalam hal mengurus pekerjaannya sehingga anak-anak yang pada umumnya mendapatkan kasih sayang serta pendidikan yang baik terhadap orang tuanya sekarang mulai mengalami perubahan yang sangat drastis, sehingga anak-anak acuh tak acuh dalam hal pergaulan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi (Ramdhan, 2021). Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya Fenomena yang terjadi di Kelurahan Jatibaru.

Pendekatan fenomenologi sebagai salah satu cara pembaruan untuk memandang hubungan manusia dan lingkungan serta mempelajari kaitan hubungannya. Tantangan besar dalam pendekatan fenomenologi yaitu penggambaran hubungan yang erat antara manusia dengan dunia yang saling terkait dengan subjek-objek formal. Untuk memahami hubungan antar manusia dengan dunianya.

Hasil dan Pembahasan

A. Temuan Kasus Perselingkuhan di Kelurahan Jatibaru

Dalam temuan ini peneliti mengungkapkan bahwa perceraian akibat perselingkuhan di Kelurahan Jatibaru lebih dominan hal ini terjadi pada istri yang melakukan suatu gugatan di bandingkan suami dengan ini peneliti menyusun data perselingkuhan agar pembaca mampu mengetahui sampai dimana batas wilayah yang di telusuri oleh peneliti berkaitan dengan perceraian akibat perselingkuhan yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima hal ini tercantum pada tabel yakni:

NO	BATAS WILAYAH PENELITIAN			
	LINGKUNGAN	RT/RW	CERAI	
			Gugat	Talak
1	Spaga	09/03	Ra***	
2	Lela	06/02	Mus*****	
3	Lela	06/02	Mul*****	
4	Lela	02/01	Us*****	
5	Lela	01/01		Abas
6	Lela	01/01	Ro*****	
7	Salewi	15/05	As*****	
8	Salewi	15/05	TD	
	Total	Delapan Orang (8) perselingkuhan		

Data di atas merupakan data valid hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Kelurahan Jatibaru yang sudah berpisah secara resmi di Pengadilan

Agama (PA) Kelas 1 A adapun hasil penelitian yang di paparkan oleh peneliti bahwa perceraian akibat perselingkuhan ini hanya beberapa yakni 7 orang istri yang melakukan gugatan perceraian sedangkan 1 orang suami yang melakukan talak pada sidang Pengadilan Agama totak keseluruhan pada tabel di atas yakni sejumlah 8 orang yang resmi bercerai dan mendapatkan akta cerai di Pengadilan Agama Bima, dalam hal ini juga disertakan dengan penjelasan untuk menggali informasi lebih dalam lagi berkaitan dengan fenomena perceraian akibat perselingkuhan yang terjadi pada Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima.

Adapun hasil wawancara perceraian akibat perselingkuhan ini juga di buktikan melalui bentuk Akta cerai berikut:

1. Akta Cerai Nomor (1355/AC/2020/PA.Bm)
2. Akta Cerai Nomor (1156/AC/2021/PA.Bm)
3. Akta Cerai Nomor (1166/AC/2022/PA.Bm)
4. Akta Cerai Nomor (440/AC/2022/PA.Bm)
5. Akta Cerai Nomor (653/AC/2022/PA.Bm)
6. Akta Cerai Nomor (12/AC/2021/PA.Bm)
7. Akta Cerai Nomor (468/AC/2023/PA.Bm)
8. Akta Cerai Nomor (464/AC/2020/PA.Bm)

1. Keadaan Keluarga sebelum Perceraian

Dalam uraian peneliti bahwa kehidupan pihak pasangan suami istri pada lingkungan Kelurahan Jatibaru ini semulanya berawal dari hubungan yang harmonis, baik-baik saja tidak ada kecacatan dalam merawat rumah tangganya. Pasangan ini juga merasakan nyaman antara satu dengan yang lain kebutuhan nafkah lahir dan batin terpenuhi dengan baik hal ini yang di rasakan oleh pihak suami istri.

2. Faktor Penyebab Perceraian

Munculnya perceraian pada lingkungan Kelurahan Jatibaru ini di sebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana yang di rangkum oleh peneliti yakni disebabkan oleh perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, minimnya kebutuhan ekonomi, serta memuncaknya hasrat seksual, dari beberapa sumber perceraian di atas peneliti hanya memfokuskan pada satu sample yakni berkaitan dengan faktor perselingkuhan hal ini kerap terjadi pada lingkungan Kelurahan Jatibaru sehingga peneliti tertarik dalam temuan ini dengan mengangkat judul tentang fenomena perceraian akibat perselingkuhan.

3. Latar Belakang Timbulnya Perceraian

Timbulnya perceraian ini di sebabkan kurangnya kepekaan serta minimnya kesadaran dalam hal membina dan merawat rumah tangga sehingga pasangan acuh tak acuh, juga di sebabkan minimnya pengetahuan kurangnya pendidikan keagamaan, serta hadirnya rasa bosan dalam menjalin hubungan keluarga sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga hingga berujung pada indikasi perceraian hal seperti ini kerap terjadi pada tengah-tengah masyarakat pada lingkungan Kelurahan Jatibaru.

B. Upaya Tokoh masyarakat, Pemerintah Kelurahan, KUA Asakota, dalam Sosialisasi Mengenai Perceraian.

Adapun berikut uraian hasil wawancara peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan fenomena perselingkuhan yakni bersumber dari data yang diperoleh secara langsung dari tokoh masyarakat, Kepala Kelurahan Jatibaru dan Kepala KUA Kecaamatan Asakota yakni :

1. Tokoh Masyarakat

Berdasarkan uraian dari tokoh masyarakat yakni bahwa perceraian ini sangatlah tidak baik dalam sisi keluarga maupun sisi agama, dalam hal ini perceraian ini akan memberikan dampak negatif pada pihak keluarga maupun anak-anak di karenakan mereka tidak mendapatkan kenyamanan serta kebahagiaan pada keluarganya yang kerap kali menimbulkan konflik dalam hubungan rumah tangga, dalam hal ini masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan arahan pada pihak berperkara namun di sisi lain mereka mampu menanggapi dengan baik dan mampu menyelesaikan masalah keluarga tersebut tanpa adanya konflik lagi, dan disisi lain juga pihak suami istri ini tetap menjaga konsitenya untuk bercerai hal ini yang di upayakan oleh tokoh masyarakat namun tidak mendapatkan solusi di karenakan pihak kedua suami istri ini masih saja memendam rasa egois, acuh tak acuh dalam membina rumah tangga hal ini di sebabkan kelalaian pihak suami istri yang dimana mereka masih memiliki wawasan keilmuan dan keagaaman sangatlah kurang serta hasrat seksualnya sangat memuncak sehingga menimbulkan efek perselingkuhan yang terjadi pada pasangan suami istri yang baru saja menikah maupun yang sudah lama menikah hal ini sering terjadi pada pernikahan di bawah umuryang dimana mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk memenuhi hubungan pasangan sumi istri dalam hal ini juga di sebabkan minimnya perekonomian yang kerap muncul yang menyebabkan ketidak harmonisan serta memicu pada faktor perceraian (HAERUN, personal communication, July 29, 2023).

2. Kepala Kelurahan Jatibaru

Bedasarkan Uraian Kepala Kelurahan Jatibaru tentang fenomena perceraian yakni, persoalan perceraian di Kelurahan Jatibaru sangatlah memperhatikan dalam hal ini islam menyatakan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang halal namun sangat di benci oleh Allah SWT. Munculnya pernikahan pasti adanya perceraian namun perceraian ini lebih berdominasi pada kalangan remaja dan dewasa sehingga terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga juga menyebabkan perceraian hal ini di sebabkan beberapa indikator utama yakni berkaitan dengan perselingkuhan yang kerap muncul pada masyarakat Kelurahan Jatibaru.

Adapun solusi yang di sampaikan dalam mengatasi serta meminimalisir angka perceraian di Kelurahan Jatibaru hal ini telah di sampaikan oleh Kepala Kelurahan yakni hal tersebut dapat di lakukan melalui sambutan awal pada acara resepsi pernikahan sera melakukan sosialisasi pencegahan perceraian di kantor Kelurahan hal ini mampu meminimalisir angka perceraian yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Jatibaru, hal ini dapat di sampaikan bahwa pernikahan bukanlah hanya sekedar memuaskan hawa napsu seksual serta bukan hanya sekedar menyatukan dua insan antara suami dan istri, bukan hanya sekedar janji yang di ucap melainkan perbuatan serta pemberian nafkah lahir dan batin yang lebih utama, hal ini sesuai tuntutan islam agar suami istri dapat menjalin hubungan yang harmonis kekal abadi karena Allah SWT (*HAERUN*, personal communication, July 29, 2023).

3. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Asakota

Bedasarkan uraian dari Kepala (KUA) Kecamatan Asakota yakni, bahwa terjadinya perceraian ini di sebabkan beberapa indikator hal ini di sebabkan perselingkuhan pihak ketiga, minimnya ekonomi, serta kekerasan dalam rumah tangga, serta terjadinya pernikahan pada usia dini, hal seperti ini yang menyebabkan hubungan pada pasangan suami tidaklah mampu bertahan lama hingga menimbulkan ketidaknyamanan serta kurangnya keharmonisan dalam membina hubungan rumah tangga solusi untuk mengatasi perceraian ini yakni pihak (KUA) memberikan solusi serta arahan dengan memberikan nasehat melalui akad nikah, agar pasangan suami istri yang melakukan akad pernikahan mampu memhami serta meminimalisir angka perceraian yang terjadi (*HAERUN*, personal communication, July 29, 2023).

Pembahasan

A. Analisis Penyebab Perselingkuhan

Terjadinya fenomena perceraian akibat perselingkuhan ini di sebabkan kurangnya kepekaan suami istri dalam menjalani hubungan rumah tangga sehingga munculnya konflik yang tidak di inginkan oleh pasangan, banyak hal yang di upayakan oleh pasangan agar kehidupan rumah tangga bisa tentram dan harmonis, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat konflik, antara lain pasangan terseret arus mobilitas hal ini juga berdampak pada anak-anak maupun pada pihak keluarga, peneliti juga mengungkapkan 8 orang yang mengalami perceraian hal ini juga di buktikan melalui akta cerai bahwa perselingkuhan ini kerap terjadi pada suami di bandingkan istri.

Hal ini dapat di buktikan melalui pertimbangan peneliti dengan melakukan wawancara serta menggali lebih datil mengenai informasi penyebab perceraian pada pihak berperkara, dari pengakuan pihak istri hadirnya perselingkuhan ini di sebabkan beberapa sumber masalah yakni pasangan tidak lagi merasa cinta terhadap istri, dan memuncaknya hasrat seksual, melakukan komunikasi berlebihan di media sosial, hadirnya beberapa indikator tersebut yang menyebabkan pasangan mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti halnya, mendapatkan gangguan mental, minimnya ekonomi, hadirnya kekerasan dalam rumah tangga, serta kurangnya kesadaran dalam merawat dan membina suatu hubungan sehingga terjadinya kelalaian pada pasangan yakni timbulnya pertikaian antara satu dengan yang lain yang menyebabkan hubungan tidak mampu terkontrol dengan baik.

Dengan demikian juga berdampak pada anak sehingga anak-anak memiliki kelainan mental serta terganggunya pendidikan, juga dibatasi ruang lingkup pergerakannya untuk bertemu dengan pihak orang tuanya hal ini yang menyebabkan anak-anak frustrasi, tingkah lakunya beda dengan anak lain yang mendapat perhatian serta kasih sayang pada keluarganya, lebih cenderung menyendiri karena disebabkan perbuatan orang tuanya yang tidak mendukung hanya mementingkan hubungan pada pasangannya saja, namun tidak mampu melihat posisi anaknya tersebut sehingga anak mentalnya ambruk tidak mampu terkontrol, ini di karenakan faktor minimnya pengetahuan intelektual serta religiulitas pada pihak suami dan istri sehingga tidak mampu mengkaji dengan memikirkan masa depan anaknya, pihak keluarga berupaya memaksimal mungkin menangani dan memberikan solusi terbaik bagi pasangan namun pihak suami istri tetap saja mengulangi hal yang sama sehingga terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga juga menyebabkan perceraian ini di sebabkan kelalaian suami istri dalam memelihara hubungannya.

B. Faktor Penyebab Perselingkuhan

Banyak faktor yang menyebabkan perselingkuhan bisa saja di sebabkan oleh faktor internal seperti genealogi, yakni berasal dari hadirnya keturunan yang libidonya tinggi sehingga tidak mampu di imbangi dengan tertib dan moral bisa juga di sebabkan oleh faktor eksternal berupa godaan di tengah iklim tata dunia yang semakin permisif dengan norma-norma moral seksual peneliti melaporkan bahwa perselingkuhan ini lebih dominan terjadi pada pria (suami) di bandingkan perempuan (istri), hal ini di buktikan melalui beberapa faktor yakni, hadirnya pihak ketiga (pelakor), perselingkuhan melalui media sosial, tingginya hasrat seksual, tidak merasakan cinta terhadap pasangan, serta pihak melakukan pekerjaan (TKW), ini merupakan beberapa contoh konflik yang terjadi pada pasangan suami istri sehingga munculnya indikator lainnya yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan serta kepekaan dalam membimbing rumah tangga dengan baik sehingga hadirnya ketidak harmonisan pada rumah tangga juga mengakibatkan terjadinya perceraian pada pihak pasangan suami istri.

C. Solusi Untuk Mengatasi Perceraian Akibat Perselingkuhan

Adapun solusi yang di sampaikan oleh peneliti dalam hal mengatasi perceraian agar pasangan suami istri terhindar dari konflik hubungan rumah tangga yakni, saling menghormati, berkomitmen pada hubungan, terbuka dalam masalah keuangan, dan berkomunikasi secara terbuka, serta saling memberi ruang antara satu dengan yang lain, hal ini yang di terapkan oleh peneliti agar pasangan suami istri terhindar dari permasalahan hal ini juga perlu di ketahui bahwa peneliti memberikan pemahaman tentang keagamaan serta melakukan komunikasi memberikan wawasan ilmu pengetahuan seputar perceraian bahwa perceraian ini bukan hanya berdampak pada pasangan suami istri melainkan hal ini juga berdampak pada pihak anak-anak, serta pihak keluarga, metode seperti inilah yang di terapkan oleh peneliti agar masyarakat yang memiliki perkara perceraian pada lingkungan Kelurahan Jatibaru mampu memahaminya dengan baik.

Simpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, antara lain:

1. Dari uraian peneliti bahwa hadirnya fenomena perceraian akibat perselingkuhan ini di sebabkan kurangnya kesadaran pada pihak pasangan suami istri dalam membina hubungan rumah tangga hal ini juga di sebabkan indikator-indikator lain

yang menyebabkan pasangan suami istri tidak lagi merasakan keharmonisan yakni berupa indikator perselingkuhan, ini sudah menjadi hal yang biasa bagi pasangan suami istri, sehingga munculnya kekerasan dalam rumah tangga, minimnya kebutuhan ekonomi, serta hilangnya komunikasi, ini di sebabkan minimnya keilmuan serta kurangnya keagamaan pada pihak keluarga sehingga pasangan suami istri tidak mampu menasehati antara satu dengan yang lain, dampak perceraian ini bukan hanya di rasakan oleh pihak pasangan hidup akan tetapi juga berdampak pada anak-anak serta remaja di bawah umur yang pada umunya mereka mendapat perhatian serta kelayakan pada pihak orang tuanya namun sebaliknya mendapatkan dampak negatif sehingga anak-anak mengalami trauma yang cukup amat mendalam, hal ini juga di rasakan oleh pihak keluarga pasangan mereka juga merasakan kekecewaan yang amat luar biasa melihat kedua pasangan tersebut berpisah antara satu dengan yang lainnya.

2. Perselingkuhan ini di sebabkan beberapa faktor yang menjadi penunjang perceraian yakni di sebabkan oleh faktor internal baik dalam pihak keluarga maupun dari pihak luar (eksternal), perselingkuhan ini sering terjadi pada laki-laki (suami) karena di sebabkan hasrat seksualnya meningkat, mudah terpengaruh dengan wanita lain melalui media sosial hal ini yang membuat pasangan suami istri tidaklah harmonis juga sampai pada rana perceraian.
3. Solusi yang di sampaikan oleh peneliti dalam hal mengatasi perceraian agar pasangan suami istri terhindar dari konflik hubungan rumah tangga yakni, meningkatkan rasa komunikasi yang baik serta melakukan keterbukaan pada pasangan hidup hal ini yang di sampaikan oleh peneliti agar mereka mampu mengetahui bahwa perceraian itu adalah salah satu jalan yang sangat di benci oleh Allah SWT.

Daftar Pustaka

Angka Perceraian di Pengadilan Agama Bima. (2022).

Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

HAERUN. (2023, July 29). [Personal communication].

Hidayatullah, S., Mahmudah, H., & Melati, R. (2022). Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(2), 185–199.

Khoirudin, A. (2021). *Menemukan Makna Hidup*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88.

- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11–21.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Sasono, G. (2023). *Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 3613/Pdt. G/2018/PA. Kab. Kdr)*.
- Suharto, F. (n.d.). *PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI DALAM PERKARA CERAI TALAK)*.
- Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan lingkungan berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuhrah, Z. (2017). Kekerasan dalam Rumah Tangga di Bima dalam Bingkai Budaya Patriarki. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 1(1), 49–58.
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2020). Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).